



## Asset Based Community Development Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMK Driyorejo Kabupaten Gresik

Muhammad Kambali<sup>1</sup>, Muhamad Arif<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

<sup>2\*</sup>Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,  
Institut Al Azhar Menganti Gresik, Indonesia.

\*Corresponding Author. Email: [muhamadarif070593@gmail.com](mailto:muhamadarif070593@gmail.com)

**Abstract:** This community service aims to increase the knowledge and capacity of Driyorejo MSE business actors in applying for self-declared halal certification as an effort to develop the competitiveness of business products. The method of implementing this service uses Asset-Based Community Development (ABCD) based assistance. The analytical instruments used are mapping, discovery, dream, define, design, and destiny. The results of this service show that (1) Business actors in Driyorejo District have a Business Identification Number (NIB) as the legality of licensing their business activities, (2) Business actors have halal certificates for food and beverage products that have been produced, and (3) Business actors are able to increase sales by increasing online marketing strategies by utilizing social media, such as TikTok, Instagram, and several other social media.

**Abstrak:** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pelaku usaha UMK Driyorejo dalam pengajuan sertifikasi halal self declare sebagai upaya mengembangkan daya saing produk usaha. Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendampingan berbasis Asset-Based Community Development (ABCD). Instrumen analisis yang digunakan melalui pemetaan, *discovery*, *dream*, *define*, *design*; dan *destiny*. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaku usaha Kecamatan Driyorejo memiliki Nomor Induk berusaha (NIB) sebagai legalitas perizinan kegiatan usahanya, (2) Pelaku usaha memiliki sertifikat halal produk makanan dan minuman yang telah diproduksi, serta (3) Pelaku usaha mampu meningkatkan penjualan dengan peningkatan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan media sosial seperti tiktok, instagram dan beberapa media sosial lainnya.

### Article History:

Received: 09-12-2023  
Reviewed: 14-01-2024  
Accepted: 22-01-2024  
Published: 10-02-2024

### Key Words:

Asset-Based Community Development; Halal Certification; Accompaniment; UMK Products..

### Sejarah Artikel:

Diterima: 09-12-2023  
Direview: 14-01-2024  
Disetujui: 22-01-2024  
Diterbitkan: 10-02-2024

### Kata Kunci:

Asset-Based Community Development; Sertifikasi Halal; Pendampingan; Produk UMK.

**How to Cite:** Kambali, M., & Arif, M. (2024). Asset Based Community Development Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMK Driyorejo Kabupaten Gresik. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 5(1), 139-151. doi:<https://doi.org/10.33394/jpu.v5i1.10484>



<https://doi.org/10.33394/jpu.v5i1.10484>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## Pendahuluan

Produk halal di seluruh penjuru dunia mengalami trend peningkatan, termasuk negara dengan mayoritas penduduk Muslim permintaan akan produk pangan halal terus meningkat. Konsumen Muslim semakin sadar akan pentingnya mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal yang ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi kunci dalam memastikan bahwa produk pangan memenuhi persyaratan kehalalan yang diinginkan oleh konsumen Muslim. Makanan halal memiliki signifikansi yang besar bagi umat Muslim, karena mematuhi prinsip-prinsip kehalalan yang ditetapkan dalam agama Islam. Konsumen Muslim di seluruh dunia mencari produk pangan



yang memiliki sertifikasi halal sebagai jaminan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan agama mereka (Septiani dan Ridlwan 2020).

Meskipun ada lembaga sertifikasi halal yang ditunjuk untuk melakukan proses sertifikasi, masih ada beberapa kekhawatiran dan keraguan tentang efektivitas sertifikasi halal dalam menjamin kehalalan produk pangan. Beberapa masalah yang muncul antara lain pertama adanya persepsi kekeliruan dalam penerapan proses sertifikasi yang dipicu oleh ketidakjelasan atau interpretasi yang berbeda dalam penerapan kriteria kehalalan, sehingga dapat terjadi kesalahan dalam pemberian sertifikat halal. Hal ini dapat mengakibatkan konsumen tidak yakin terhadap keabsahan sertifikasi tersebut.

Selain itu, permasalahan ketidaksesuaian pemantauan dan audit terhadap produsen makanan halal harus dilakukan secara teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan halal. Namun, tidak jarang ditemukan kasus di mana pemantauan dan audit tidak dilakukan dengan konsisten atau dilakukan dengan standar yang kurang memadai. Adanya praktik penyalahgunaan label halal baik secara tidak sengaja maupun dengan sengaja, di mana produk yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan halal diberi label halal palsu merugikan konsumen Muslim yang mengandalkan label halal sebagai panduan dalam memilih makanan. Disisi lain kesadaran dan pemahaman konsumen juga tidak kalah signifikan dalam menentukan efektivitas sertifikasi halal. Konsumen Muslim harus memiliki pemahaman yang memadai tentang sertifikasi halal, proses yang terlibat, dan pentingnya memilih produk dengan label halal yang sah.

Dalam kegiatan pendampingan sertifikasi halal di kabupaten Sidoarjo menemukan hasil bahwa sebagian besar pelaku UMK yang menjadi obyek untuk pendampingan sertifikat jaminan halal telah memahami sebagian besar program dan materi sertifikasi halal, namun implementasinya masih belum optimal karena beberapa faktor, seperti pengurusan yang rumit, keterbatasan dana, dan ketidakantusiasan dalam mengurus jaminan kehalalan produk (Moerad dkk. 2023).

Potensi halal food yang terdapat pada masyarakat desa khususnya pada komunitas ibu PKK sangat tinggi namun masih terkendala masalah kurangnya pemahaman atau literasi pada halal food. Dengan melihat kondisi tersebut maka penguatan literasi halal food bagi komunitas masyarakat desa seperti ibu PKK sangat urgen untuk dilakukan (Rahmat dkk. 2023). Keberadaan sertifikasi halal pada sektor pangan sejatinya memiliki dampak yang signifikan dalam memengaruhi bahkan memupuk kesetiaan konsumen pada satu produk pangan. Hal ini sebagaimana di ungkap oleh Agus Susetyohadi dalam penelitiannya yang menyatakan keberadaan label halal yang resmi dikeluarkan oleh BPJH berpengaruh positif terhadap peningkatan kesetiaan konsumen pada satu produk pangan (Susetyohadi dkk. 2021).

Terbitnya UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang di ikuti oleh PP nomor 39 tahun 2021 dan PMA Nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku UMK, KMA Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal dan KMA Nomor 1360 TAHUN 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal menjadi sumber utama kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Kebijakan yang tengah digulirkan dalam upaya mendukung terealisasinya kewajiban sertifikasi halal bagi UMK adalah dengan program digitalisasi dan integrasi sistem layanan jaminan produk halal. Hal ini penting sebagaimana yang disampaikan oleh kepala BPJH (Badan Jaminan Halal Indonesia) Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham bahwa digitalisasi dan integrasi sistem layanan jaminan produk halal akan memberikan kemudahan dan waktu singkat serta biaya murah bagi pelaku UMK.



Dua layanan utama pengajuan sertifikasi halal terdiri atas layanan sertifikasi halal regular dan layanan sertifikasi halal self declare atau pernyataan halal. Pada jenis layanan sertifikasi halal regular biaya dibebankan pada pelaku UMKM sedangkan pada jenis layanan sertifikasi halal self declare biaya dibebankan pada negara bukan pelaku usaha UMK atau satu program sertifikasi halal yang diperuntukkan pada industri usaha mikro dan kecil yang secara umum dipahami sedang merintis dan tumbuh sehingga dengan diberikan layanan sertifikasi halal self declare mampu membantu kebutuhan para pelaku UMK tanpa harus memikirkan biaya alias gratis. Program layanan sertifikasi halal self declare ini selanjutnya dikenal dengan kode SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).

Berdasarkan data dari Satgas Halal Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang tengah gencar melakukan sosialisasi pada masyarakat perihal Sertifikasi Halal Self Declare yang menasar pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil, jumlah secara Nasional pelaku usaha UMK sebanyak 903.204 yang tersebar di seluruh Kabupaten di Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 219.123 tersebar di Propinsi Jawa Timur dengan jumlah Pelaku UMK di Kabupaten Gresik sejumlah 7236 pelaku usaha UMK (Admin 2022). Dikutip dari laman website BPJH Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah pengajuan sertifikasi halal berdasarkan sebaran propinsi, Jawa Timur tercatat jumlah sertifikasi halal yang telah terbit sejumlah 96,579 dengan jumlah produk sebanyak 266,986. Sementara berdasarkan jalur pendaftaran sertifikasi halal jalur sertifikasi halal dengan self declare tercatat 217.530 secara Nasional per juni 2023 jumlah pendaftarannya. Adapun jumlah sertifikasi halal yang sudah terbit melalui jalur self declare tercatat sejumlah 335.945 secara Nasional (BPJH, t.t.).

Gambaran data tersebut, jika dibandingkan dengan data pelaku usaha UMKM yang terdapat di Jawa Timur yang tercatat sejumlah 219.123 pelaku UMKM sejatinya yang memegang sertifikasi halal baru 44 %. Oleh karena itu masih tersisa sebanyak 66% pelaku Usaha UMKM yang belum memiliki Sertifikasi Halal. Gambaran data tersebut juga bisa dipahami bahwa jumlah UMKM di kecamatan Driyorejo berdasarkan data 2021 yang tercatat sejumlah 3351 atau 46 % dari sebaran pelaku UMKM di Kabupaten Gresik juga masih kurang optimal memanfaatkan program sertifikasi halal *self declare* ini.

Hasil observasi awal yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di driyorejo yang bergerak pada setor makanan dan minuman sejatinya memiliki ketertarikan pada program sertifikasi halal. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh salah satu pelaku UMK yang menyatakan bernama misella sandi pemilik usaha sate buah dan bakso aci menyatakan mayoritas pelaku usaha sangat berminat pada program sertifikasi halal, namun pelaku usaha masih bingung belum memahami tata cara pendaftaran dan mekanismenya serta belum memiliki NIB sebagai Syarat pengajuan Sertifikasi Halal. Berdasarkan kondisi di atas maka tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas UMK Driyorejo dalam pengajuan sertifikasi halal self declare sebagai upaya mengembangkan daya saing produk usaha.

## Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendampingan berbasis *Asset-Based Community Development* (ABCD). Metode ABCD bertujuan untuk menggali, mengenali, dan memanfaatkan potensi-potensi tersebut sebagai modal utama dalam pembangunan masyarakat. Dengan memfokuskan pada aset atau potensi yang ada, pendekatan ini dapat memberdayakan masyarakat untuk mengatasi masalah, menciptakan perubahan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan (McKnight 2017).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pengabdian ini adalah observasi, survei dan wawancara. Observasi dipakai untuk memetakan kondisi subyek pendampingan, sedangkan survei dipakai untuk menggali akar masalah yang dihadapi pelaku usaha dan wawancara digunakan untuk mengkonfirmasi data temuan survei yang telah dilakukan. Hasil pengumpulan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan ABCD yang dimulai dari pemetaan *discovery, dream, define, design; dan destiny*.



**Gambar 1. Alur Proses pendampingan**

### **Hasil Pengabdian dan Pembahasan Minat dan Hambatan Pelaku Usaha Driyorejo**

Secara umum minat pelaku usaha Mikro dan Kecil di wilayah Kecamatan Driyorejo Pada program Sertifikasi Halal Gratis terbilang bagus. Hal ini didasarkan pada temuan Tim PKM dilapangan yang dari responden yang ditemui oleh tim PKM menyatakan secara keseluruhan menjawab berminat dan membutuhkan sertifikasi halal pada produk yang mereka miliki. Melalui instrument angket yang disebar oleh Tim pada butir pertanyaan nomor 3, 4 dan 5 dengan pertanyaan “apakah bapak/ibu menganggap penting/membutuhkan sertifikasi halal produk ini“ pertanyaan nomor 4 dengan pertanyaan “ menurut bapak/ibu apakah pelaku usaha membutuhkan sertifikasi halal “, dan pertanyaan nomor 5 dengan kalimat pertanyaan “jika ya, apakah ada hambatan dalam pengajuan sertifikasi halal ini” jawaban responden menunjukkan 100% menganggap penting/membutuhkan sertifikasi halal untuk pertanyaan nomor 3 dan 4. Adapun pada bagian pertanyaan nomor 5 sebagai pertanyaan lanjutan terdapat 21 responden menyatakan memiliki hambatan dalam pengajuan sertifikasi halal dan 9 responden yang menyatakan tidak ada hambatan dalam pengajuan sertifikasi halal. Menindaklanjuti temuan data adanya hambatan yang dialami oleh pelaku Usaha di Kecamatan Driyorejo pada pengajuan Sertifikasi Halal, Tim PKM menyakan pada responden apakah yang menjadi hambatan bapak ibu dalam mengajukan sertifikasi halal ?, ditemukan 46 % disebabkan oleh kepemilikan NIB, 17 % belum memahami cara pengajuannya, 7 % disebabkan pada hambatan biaya, 17% disebabkan oleh persepsi pelaku Usaha pada system digitalisasi pengajuan yang susah, dan sisanya 13% menyakan tidak memberikan alasan.



### **Penguatan Literasi dan pemahaman Pelaku usaha**

Pada tahapan ini merupakan Langkah awal aksi pendampingan yang dilakukan oleh Tim PKM. Kegiatan ini dirancang sebagai solusi atas permasalahan dilapangan tentang pemahaman Masyarakat pelaku Usaha di Kecamatan Driyorejo pada program sertifikasi halal gratis (SEHATI). Dari data angket yang disebarakan oleh Tim PKM didapatkan data 13% dari 30 responden belum mengetahui program sertifikasi halal gratis. Sedangkan sisanya 87 % mengaku mengetahui adanya program sertifikasi halal gratis.

Pemahaman Masyarakat pelaku usaha di Kecamatan Driyorejo pada program Sertifikasi Halal Gratis terbilang masing rendah. Hal ini dibuktikan dengan temuan Tim PKM dilapangan dari data surve yang dilakukan sebanyak 30 pelaku usaha belum memahami tata cara pengajuan sertifikasi halal yang diberikan pemerintah melalui layanan gratis di PTSP Sihalal.go.id. jumlah tersebut tentunya menjadi satu gambaran kongkrit bahwa Masyarakat yang mengetahui keberadaan program sertifikasi halal gratis dengan data temuan diatas yang menunjukkan angka 87% pada dasarnya juga sama dengan kelompok Masyarakat yang belum mengetahui adanya program sertifikasi halal gratis pemerintah yang ditunjukkan dengan data sebanyak 13 %. Dengan demikian menjadi satu hal yang sangat urgen untuk dilakukan edukasi dan penguatan literasi pada pelaku usaha melalui serangkaian program pendampingan agar para pelaku usaha di Kecamatan Driyorejo memahami aspek teknis dan substansi dalam pengajuan sertifikasi halal produk.



**Gambar 3. Sosialisai Program Dan Edukasi Masyarakat Pelaku Usaha Pendampingan NIB**

Program pendampingan pengajuan perizinan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan oleh TIM PKM dengan mendasarkan pada temuan bahwa para pelaku usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Driyorejo yang masuk dalam program pendampingan/atau menjadi subyek dampingan belum memiliki NIB atas usaha mereka yang sudah hamper rata-rata telah berjalan diatas 2 tahun. Kondisi hal ini tentu akan menjadi hambatan tersendiri bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Driyorejo untuk memperoleh Sertifikasi Halal atas produk pangan yang telah lama berjalan.

Sebagaimana dalam aturan BPJH bahwa syarat awal untuk memiliki atau mengajukan sertifikasi halal melauai jalur Self Declare atau jalur Reguler adalah dengan adanya kepemilikan izin usaha dari pelaku Usaha atas kegiatan usaha yang telah dijalankan. Dari subyek dampingan sebanyak 30 peserta yang telah memiliki NIB dan pernah mengajukan NIB sendiri melauai sistem oss.go.id hanya 3 pelaku usaha. Sisanya 27 pelaku usaha belum memiliki NIB. Melihat banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki NIB maka Tim PKM menyelenggarakan pendampingan pada para pelaku Usaha. Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu tempat usaha subyek Dampingan yakni ibu Suwandayani dari Kota baru Driyorejo Kecamatan Driyorejo.



**Gambar 4 . Pendampingan NIB pelaku Usaha Driyorejo**

#### **Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal**

Setelah pelaku usaha memiliki NIB dari proses pendampingan sebelumnya, maka Tim PKM melanjutkan pada tahapan pendampingan pengajuan sertifikasi halal sebagai inti atau tujuan utama para pelaku usaha mengikuti program pendampingan. Pada tahap awal tim melakukan pemetaan subyek dampingan melalui interview yang dilakukan oleh Tim PKM baik mendatangi secara langsung ketempat pelaku usaha maupun dengan melakukan interview secara online melalui telepon. Dari data hasil interview terdapat 2 subyek dampingan yang telah terdeteksi pernah membuat akun pendaftaran di sistem PTSP Sihlal.go.id. selebihnya belum pernah mengenal dan mengetahui sistem digitalisasi pengajuan sertifikasi halal yang telah ditentukan oleh BPJH.

Pada tahap selanjutnya setelah para pelaku memahami mekanisme dan prosedur pengajuan sertifikasi halal melalui sistem BPJH, maka tim selanjutnya memberikan penjelasan kepada para pelaku usaha mengenai prinsip kehalalan bahan dan proses produksi yang harus terjaga dalam prosesnya dari bahan atau hal yang tidak halal seperti kotor atau Najis. Dalam paparan ini Tim PKM menjelaskan secara singkat kepada pelaku Usaha mikro dan kecil pemahaman bahan halal dan proses produksi yang halal. Kegiatan penjelasan singkat ini selanjutnya akan ditidakanjuti oleh Tim PKM ke tempat pelaku Usaha masing dalam tahapan Verifikasi input bahan dan proses produksi.

#### **Peningkatan Kapasitas Pemasaran Digital**

Kebutuhan pemasaran yang efektif dan efisien merupakan target dari setiap pelaku usaha. Beberapa pelaku usaha dalam sesi FGD tersebut menyatakan bahwa dalam memasarkan produk selama ini masih menekankan pada relasi teman dan menggunakan status Watshap masing masing dan terdapat beberapa yang telah menggunakan media digital dengan platform Facebook dan Market place yang ada saat ini seperti shopee dan lainnya. Penggunaan media digital dipandang sangat penting oleh Tim PKM untuk setidaknya menambah pengenalan produk pelaku usaha pada khalayak publik dengan jangkauan yang lebih luas. Dari hal tersebut diharapkan melahirkan minat dan Keputusan calon pembeli pada produk makanan dan minuman yang telah diproduksi oleh para pelaku Usaha di Kecamatan Driyorejo yang pada akhirnya akan meningkatkan kuantitas penjualan produk UMK subyek Dampingan.

#### **Pembentukan Komunitas Halal**

Program ini sebagai program yang dimaksudkan oleh Tim PKM dan para pelaku Usaha yang masuk dalam kegiatan pendampingan sebagai sarana untuk mewujudkan komitmen para pelaku usaha untuk senantiasa berpegang pada koridor produksi dan penggunaan bahan halal serta komitmen pada terwujudnya halal food dalam siklus peredaran makanan di wilayah Driyorejo. Wujud dari program ini sebagai tahap awal disepakati dengan membentuk chanel/saluran yang senantiasa memberikan info terbaru perkembangan Halal Food dan berbagai event halal Food yang ada.



### Dampak Perubahan Pelaku Usaha/subyek Pendampingan

Berdasarkan hasil pendampingan yang telah dilakukan oleh Tim PKM, maka dapat dipaparkan dampak perubahan yang dialami oleh para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kecamatan Driyorejo terdapat perubahan nyata dan signifikan yang dirasakan oleh para pelaku usaha dari kegiatan pendampingan ini. Beberapa dampak yang dirasakan tersebut diuraikan dalam ulasan berikut :

*Pertama*, terjadi peningkatan pemahaman dan pengetahuan dari masyarakat pelaku usaha yang telah mengikuti rangkaian sosialisasi FGD yang telah dijalankan oleh Tim PKM. Hal tersebut diutarakan oleh beberapa subyek dampingan yang menyatakan bahwa program ini bagus pak, jika bis aini terus dikembangkan dan disebarluarkan ditempat lain, tutur bapak Bayu Wibowo salah seorang pelaku usaha yang telah terbit Nomor Induk Berusaha (NIB) dari program pendampingan ini. Hal senada juga disampaikan oleh misela sandi warga Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo yang juga telah merasakan manfaat dari program pendampingan ini. Dari data pasca pendampingan jumlah pergeseran pemahaman Masyarakat pada program sertifikasi halal menunjukkan trend positif dan perlu adanya peningkatan kegiatan sosialisasi/FGD dengan para pelaku usaha. Selain itu, dampak program yang langsung dirasakan oleh para pelaku usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Driyorejo juga nampak jelas dalam ungkapan tulus para pelaku usaha yang telah memiliki NIB dan Sertifikasi Halal produk. Ungkapan para pelaku usaha tersebut terungkap dalam sepenggal video testimoni yang disampaikan pelaku usaha dan telah diupload oleh Tim PKM di akun tiktok tim PKM dengan nama @UMKM Mitra ISTAZ.

*Kedua*, dampak pada kepemilikan izin usaha. Aspek legalitas usaha merupakan hal terpenting bagi keberlangsungan usaha. Manfaat langsung yang dirasakan oleh pelaku usaha melalui kegiatan pendampingan ini adalah dengan terbitnya legalitas usaha para pelaku usaha yang mengikuti pendampingan. Dari program pendampingan ini, Tim PKM telah berhasil membantu proses perizinan usaha para pelaku Usaha Di kecamatan Driyorejo sebanyak 8 NIB pelaku usaha dengan jumlah per NIB satu hingga dua izin Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia (KBLI).

*Ketiga*, dampak terbitnya sertifikasi halal PU. Tujuan utama dari pelaku usaha mengikuti pendampingan adalah menginginkan terbitnya sertifikasi halal pada produk yang dimiliki. Dalam data pemetaan awal yakni dari data surve yang dilakukan oleh Tim PKM bahwa dorongan tau preferensi ari para pelaku usaha di Kecamatan Driyorejo yang mengikuti program pendampingan dilatar belakangi oleh beberapa faktor. faktor tersebut antara lain memastikan kehalalan produk, menambah kepercayaan diri PU dalam menawarkan produknya, dan agar meningkatkan penjualan produk. Dari data surve pada 30 pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi kegiatan pendampingan, faktor meningkatkan penjualan menempati urutan pertama dengan prosentase sebesar 63 % disusul faktor memastikan kehalalan produk sebesar 23% dan faktor meningkatkan kepercayaan diri PU sebesar 13%. Dari 30 pelaku usaha, yang masuk dalam proses pendaftaran pengajuan sertifikasi halal sejumlah 8 orang pelaku usaha dengan 11 jenis KBLI dan jumlah produk yang didaftarkan sertifikasi halal dalam uraian tabel berikut:

**Tabel 2. Data pengajuan sertifikasi Halal PU Dampingan**

No	Nama PU	No Daftar	Jenis KBLI	Nama Produk
1	Saulus Surahman	SH2023-1-1518549	10792 Industri Kue Basah	1. Kue Lumpur 2. Kue Brownies 3. Kue Laker 4. Kue Cake Pisang



2	Dwi Suwandayani	SH2023-1-1532389	10710 Industri Produk Roti Dan Kue	1. Kue Nstar 2. Kue Kastengel 3. Kue Semprit
		SH2023-1-1532403	56103 Kedai Makanan	1. Lontong Tahu Tek
3	Hoego Soetedy	SH2023-1-1532734	10779 Industri Produk Masak Lainnya	1. Roti Burber Star Biru 2. Roti Burber Star Hijau 3. Roti Burber Star Ungu 4. Roti Burber Star Hitam 5. Roti Burber Star Coklat 6. Roti Burber Star Merah 7. Roti Burber Star Long 8. Roti Burber Star Big
4	Muhammad Miftachul Falah	SH2023-1-1551590	56304 Kedai Minuman	1. Kopi Jahe
5	Bayu Wibowo	SH2023-1-1518619	11040 Industri Minuman Ringan	1. Teh Kombucha
6	Nur Istiqomah	SH2023-1-1515672	10772 Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	1. Sambel Terasi Mbareb
7	Sri Wahyuni	SH2023-1-1509376	10772 Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	1. Sambal Pecel Bunick
8	Misella Sandi	SH2023-1-400479	10399 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan	1. Sate Buah Topping Coklat 2. Sate Buah Topping Keju

## Pembahasan

### Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sertifikasi halal

Problem yang dihadapi pendamping dalam proses pendampingan adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat pelaku usaha, sebagaimana Ortega dalam risetnya, bahwa tingkat pengetahuan yang rendah pada pelaku UMK, memang memerlukan pendampingan secara intensif sehingga sampai pada tingkat pengetahuan tertinggi (Yoshino dan Taghizadeh Hesary 2016). Senada dengan Mbonyane tentang beberapa hambatan dalam mengembangkan UMK, seperti pengetahuan pelaku usaha, kurangnya pendanaan serta ketajaman dalam melihat peluang bisnis (Mbonyane dan Ladzani 2011).

Senada dengan problem utama yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil Kecamatan Driyorejo pada pengetahuan dan pemahaman tentang program Sertifikasi Halal Gratis yang masih terbilang rendah. Mustakim et al juga menyampaikan bahwa pengetahuan tentang sertifikasi halal masih rendah juga terjadi di Kecamatan Sidayu, sehingga implementasi pendampingan berupa sosialisasi sertifikasi halal di UMKM Kecamatan Sidayu dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan terkait alur proses sertifikasi halal merupakan langkah kongkrit (Mustakim dkk. 2022). Ashari juga memberikan pernyataan bahwa masalah UMKM di kabupaten Gresik, meliputi pengetahuan yang rendah, dan keterbatasan pendanaan (Ashari dan Priyanto 2023).



## **Keterbatasan sumber daya pelaku usaha untuk proses sertifikasi berbasis online**

Proses digitalisasi tidak serta merta menjadikan semuanya mudah, namun beberapa temuan lapangan justru digitalisasi menjadi salah satu problem utama yang harus di selesaikan. Seandainya data ini sudah diungkapkan Eller et al bahwa digitalisasi mempunyai dampak negatif pada pelaku usaha kecil karena adanya kesenjangan dalam pengetahuan, berbeda dengan perusahaan besar yang mampu melakukan rekrutmen karyawan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi (Eller dkk. 2020). Sehingga hadirnya digitalisasi terutama dalam proses sertifikasi halal secara online harus ditopang dengan sumber daya manusia yang tepat, sehingga semua proses dapat berjalan dengan lancar. Sebagaimana catatan pada hasil riset Balsmeier dan Woerter bahwa munculnya digitalisasi dapat memberikan dapat percepatan dalam pertumbuhan ekonomi (Balsmeier dan Woerter 2019).

## **Strategi Pendampingan ABCD Sertifikasi Halal Self-Declare di Kecamatan Driyorejo**

Temuan dari beberapa problem pada pelaku usaha mikro dan kecil setidaknya menjadikan pemantik bagi para tim pendamping untuk melakukan rumusan strategi secara objektif, sehingga mampu menjawab dari berbagai problem yang dialami oleh pelaku usaha. Beberapa strategi yang dilakukan pendamping adalah:

### **1) Workshop dan Pendampingan NIB**

Workshop merupakan strategi kongkrit yang dilakukan tim pendamping dalam mengatasi problem dalam hal minimnya pengetahuan terkait pendirian izin usaha atau (NIB). Taufikurrahman et al menuturkan bahwa dalam proses meningkatkan perekonomian indonesia, pada pelaku usaha harus tetap mampu menjaga probabilitas usahanya salah satu syarat utamanya adalah legalitas perizinan usaha atau lebih dikenal dengan nomor induk berusaha (NIB (Taufikurrahman dkk. 2023; Rahmat dkk. 2023). Strategi workshop dalam menambah pengetahuan pelaku usaha juga disampaikan Astuti et al bahwa manfaat adanya nomor induk berusaha (NIB) bagi pengusaha mikro dan kecil salah satunya adalah percepatan dalam proses mengembangkan usaha secara legal (Astuti dkk. 2022).

Pada dasarnya proses yang dilakukan pendamping tidak hanya sekedar melakukan workshop tanpa danya produk. Namun, tim pendamping dalam prosesnya adalah melakukan pendampingan pengurusan NIB bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan. Kondisi ini juga dilakukan oleh Taufikurrahman, Astuti dan Anwar bahwa dalam proses sosialisasi/workshop tim pendamping juga memberikan pelayanan secara paralel dalam bentuk pengurusan secara online (Taufikurrahman dkk. 2023; Astuti dkk. 2022; Anwar dkk. 2022). Fenomena inilah yang diperkuat oleh Taringan bahwa pendampingan juga harus lahir dari lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi dalam proses melakukan pendampingan legalitas NIB, terlebih rendahnya pengetahuan dalam digitalisasi memerlukan pendamping yang intensif dan memahami problem dengan mencari solusi (Tarigan 2022).

### **2) Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal**

Strategi kedua dalam proses pendampingan sertifikasi halal adalah dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada pelaku usaha di kecamatan Driyorejo sekaligus proses pendampingan pengajuan sertifikasi halalnya. Saefullah dan Pardiansyah memberikan pendapat bahwa proses sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal harus dilakukan secara langsung dengan (jemput bola), sehingga serangkaian prosedur yang ada pada laman resmi <http://ptsp.halal.go.id> dapat dipahami serta ditindaklanjuti secara nyata oleh tim pengabdian (Saefullah dkk. 2023; Pardiansyah, Abduh, dan Najmudin 2022).



Terpenuhinya sertifikasi halal oleh pelaku usaha dapat secara nyata mendorong minat konsumen dalam pemilihan produk makanan dan minuman, Aziz dan Chok dalam penelitiannya di Negara Malaysia menunjukkan bahwa kesadaran halal, sertifikasi halal dengan pemasaran berbanding positif dengan minat beli konsumen (Aziz dan Chok 2013). Selain itu Ab Thalib memberikan penguatan bawah sertifikasi halal dapat meningkatkan kualitas produk secara internal dan pemasaran dengan pangsa pasar luas secara eksternal (Ab Talib 2017).

### 3) **Workshop Digital Marketing**

Strategi ketiga yang dilakukan oleh tim pendamping pada program pendampingan pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Driyorejo adalah memberikan workshop digital marketing dengan memanfaatkan media sosial sesuai dengan tantang digitalisasi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Purba, Pasha dan Dewi yang melakukan workshop digital marketing sebagai pilihan untuk membangun komunitas pelaku usaha mikro dan kecil (Purba, haloho, dan Hasibuan 2019; Pasha 2023; Dewi dkk. 2023). Prahtivi dan Nakara memperkuat bawah adanya digital marketing bagi pelaku usaha sangat bermanfaat dalam memperluas pangsa pasar, memperdalam loyalitas serta meningkatkan keunggulan kompetitif dengan berbagai pelaku usaha di dunia (Prathivi 2020; Nakara, Benmoussa, dan Jaouen 2012; Shuhaimi, Kanakaraju, dan Nori 2019). sehingga Lichtenthal memberikan padangan bahwa pelaku usaha yang baik adalah mereka yang mampu mengikuti perkembangan zaman dengan membangun pengetahuan secara cepat dan tepat telbih dalam dunia digitalisasi (Lichtenthal dan Eliaz 2003).

### **Goal Pendampingan ABCD Sertifikasi Halal Self-Declare di Kecamatan Driyorejo**

Berdasarkan goal pedampingan ABCD Sertifikasi Halal Self-Declare di Kecamatan Driyorejo, yang berlandaskan pada problem utama serta pemilihan strategi oleh tim pendamping, maka goal dari pendampingan sebagai berikut:

#### 1) **Kepemilikan NIB dan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman yang telah di produksi**

Kepemilikan NIB dan Sertifikasi halal setidaknya merupakan dua pondasi utama dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil. Sebagaimana pemaparan Aziz, Chok dan Ab Thalib yang memberikan pendapat bahwa hadirnya legalitas secara jelas NIB dan Sertifikasi halal dapat mendorong konsumen untuk menjadikan produk makanan dan minuman sebagai produk utama untuk di konsumsi (Aziz dan Chok 2013; Ab Talib 2017). Selain itu, Ali dan Suleiman berargumen bahwa kepemilikan sertifikasi halal dapat menjadi peluang bagi pengusaha kecil melakukan pemasaran secara luas dengan biaya minimal (Ali dan Suleiman 2016).

#### 2) **Meningkatkan Strategi Pemasaran Secara online**

Fakta tentang penguatan digitaliasi (pemasaran secara online) memang tidak dapat dihentikan, terlebih kondisi zaman yang mendorong adanya percepatan pemasaran, sehingga goal terakhir dari pendampingan ini adalah meningkatnya pemasaran para pelaku usaha dengan memanfaatkan digitalisasi (secara online), seperti yang dilakukan para pelaku usaha remaja di Kanada yang memanfaatkan instagram sebagai pemasaran makanan dan minuman, karena isntagram dinilai mempunyai gaya visual, penawaran dan tema yang menarik, sehingga mampu menarik konsumen (Elliott, Truman, dan Aponte-Hao 2022). Selain itu, beberapa platform media sosial seperti tik-tok, bli-bli, shoppe menjadi market penjualan secara online dan live streaming (Liu, Aremu, dan Yoo 2020).



## Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengabdian ini adalah (1) Pelaku usaha di Kecamatan Driyorejo memiliki Nomor Induk berusaha (NIB) sebagai legalitas perizinan kegiatan usahanya, (2) Pelaku usaha memiliki sertifikat halal produk makanan dan minuman yang telah diproduksi, serta (3) Pelaku usaha mampu meningkatkan penjualan dengan peningkatan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan media sosial seperti tiktok, instagram dan beberapa media sosial lainnya.

## Saran

Saran yang disampaikan berdasarkan hasil pengabdian ini adalah agar pelaku UMKM melakukan optimalisasi pemanfaatan media sosial dalam memasarkan produknya dan bagi dinas terkait untuk melakukan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan sehingga usaha UMKM dapat berkembang dengan lebih baik.

## Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada LITAPDIMAS Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Institut Al Azhar Menganti Gresik, Tim pendamping, pelaku usaha mikro dan kecil Kecamatan Driyorejo dan pihak-pihak yang membantu pelaksanaan pengabdian hingga selesai.

## Daftar Pustaka

- Ab Talib, Mohamed Syazwan. (2017). "Motivations and benefits of halal food safety certification." *Journal of Islamic Marketing* 8 (4): 605–24. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2015-0063>.
- Admin. (2022). "Satgas Halal Kemenag Gresik Sebar Formulir Online Ketersediaan Sertifikat Halal Bagi UMK." [jatim.kemenag.go.id](http://jatim.kemenag.go.id). 2022. <https://jatim.kemenag.go.id/berita/530907/index.html>.
- . t.t.-a. "Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan usaha dan desa atau kelurahan di kecamatan driyorejo - Open Data Kabupaten Gresik." Diakses 30 Juni 2023. <http://data.gresikkab.go.id/dataset/jumlah-penduduk-yang-bekerja-menurut-lapangan-usaha-dan-desa-atau-kelurahan-di-kecamatan-driyorejo>.
- . t.t.-b. "Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Driyorejo Tahun 2022." [gresikkab.go.id](http://gresikkab.go.id). <https://gresikkab.go.id/documents/1654498190-RENJA%202022%20,%20sk%20CAMAT%20DRIYO-dikonversi.pdf>.
- Ali, Mohd Helmi, dan Norhidayah Suleiman. (2016). "Sustainable food production: Insights of Malaysian halal small and medium sized enterprises." *International Journal of Production Economics, Recent Development Of Sustainable Consumption And Production In Emerging Markets*, 181 (November): 303–14. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.06.003>.
- Anwar, Toni, Jeffri Prayitno Bangkit Pamungkas, Sabana Nur Rizki Hermawan, dan Cayadewi Paramita. (2022). "Kegiatan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko Bagi Anggota Usaha Mikro Di Banyumas." *JPMB: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter* 5 (2): 89–94. <https://doi.org/10.36765/jpmb.v5i2.535>.
- Ashari, Hakim Putra, dan Anugerah Dany Priyanto. (2023). "Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal di Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik." *abdimesin* 3 (1): 6–12.



- Astuti, Sariyah, Leni Anggraeni, Dian Puspita, Noca Yolanda Sari, Novita Andriyani, Rara Marselina Jupon, dan Syahrudin. (2022). "Sosialisasi Dan Pendampingan Manfaat NIB Bagi Pelaku Umkm Di Pekon Pringsewu Selatan Kab. Pringsewu." *Abdi Jurnal Publikasi* 1 (2): 249–53.
- Aziz, Yuhanis Abdul, dan Nyen Vui Chok. (2013). "The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach." *Journal of International Food & Agribusiness Marketing* 25 (1): 1–23.
- Balsmeier, Benjamin, dan Martin Woerter. (2019). "Is this time different? How digitalization influences job creation and destruction." *Research Policy, The Digital Transformation of Innovation and Entrepreneurship*, 48 (8): 103765.  
<https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.03.010>.
- BPJH. t.t. "Dashboard Sertifikat Halal - Rev · Metabase." Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Diakses 1 Juli 2023. <http://olap.halal.go.id/public/dashboard/093da78f-f565-4b0d-852e-cad626a8f999>.
- Dewi, Rofiqoh, Wiwi Verina, Dahri Yani Hakim Tanjung, Ok Mhd Ihsan, dan Mhd Sadikin. (2023). "Workshop Pemanfaatan Teknologi Adobe System Pada Digital Marketing Marketing." *JURNAL NGABDIMAS* 6 (01 Juni): 28–36.
- Eller, Robert, Philip Alford, Andreas Kallmünzer, dan Mike Peters. (2020). "Antecedents, consequences, and challenges of small and medium-sized enterprise digitalization." *Journal of Business Research* 112 (Mei): 119–27.  
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.03.004>.
- Elliott, Charlene, Emily Truman, dan Sylvia Aponte-Hao. (2022). "Food marketing to teenagers: Examining the power and platforms of food and beverage marketing in Canada." *Appetite* 173 (Juni): 105999. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2022.105999>.
- Lichtenthal, J. David, dan Shay Eliaz. (2003). "Internet integration in business marketing tactics." *Industrial Marketing Management* 32 (1): 3–13.  
[https://doi.org/10.1016/S0019-8501\(01\)00198-5](https://doi.org/10.1016/S0019-8501(01)00198-5).
- Liu, Lin, Emmanuel Olugbemisola Aremu, dan Dongwoo Yoo. (2020). "Brand Marketing Strategy of Live Streaming in Mobile Era: A Case Study of Tmall Platform." *Journal of East Asia Management* 1 (1): 65–87. <https://doi.org/10.22906/JEAM.2020.1.1.65>.
- Mbonyane, Boysana, dan Watson Ladzani. (2011). "Factors that hinder the growth of small businesses in South African townships." *European Business Review* 23 (6): 550–60.  
<https://doi.org/10.1108/09555341111175390>.
- McKnight, John. (2017). "Asset-Based Community Development: The Essentials." *ABCD Institute*.
- Moerad, Sukriyah Kustanti, Sri Pingit Wulandari, Mutiah Salamah Chamid, Eka Dian Savitri, Ni Gusti Made Rai, dan Endang Susilowati. (2023). "Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo." *Sewagati* 7 (1): 11–25.  
<https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i1.118>.
- Moh Ali Faiq. (2023). Wawancara Satgas Halal Gresik Kemenag Gresik.
- Mustakim, Zainal, Oki Setiawan, Abdul Chalim, dan Moh Ridho Maulana. (2022). "Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Umkm Di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik." *DedikasiMU: Journal of Community Service* 4 (2): 221–26.
- Nakara, Walid A., Fatim-Zohra Benmoussa, dan Annabelle Jaouen. (2012). "Entrepreneurship and social media marketing: evidence from French small



- business.” *International Journal of Entrepreneurship and Small Business* 16 (4): 386–405. <https://doi.org/10.1504/IJESB.2012.047608>.
- Pardiansyah, Elif, Muhammad Abduh, dan Najmudin. (2022). “Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas.” *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1 (2): 101–10. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>.
- Pasha, Donaya. (2023). “Workshop Digital Marketing Dan Multimedia SMA Negeri 15 Bandar Lampung.” *Jurnal Abdimas Teknologi Informasi Dan Digitalisasi* 1 (1): 24–28. <https://doi.org/10.58602/jati-dig.v1i1.22>.
- Prathivi, Maria Dini Gilang. (2020). “Digital Marketing and Indonesia’s Youth Entrepreneurs’ Business.” *Jurnal Aplikasi Manajemen* 18 (1): 86–94. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2020.018.01.08>.
- Purba, Mery Lani, haloho haloho, dan Hasibuan Hasibuan. (2019). “Seminar Creativepreneurship Dan Workshop Dasar Digital Marketing Produk Umkm Di Era Milenial.” *Journal of Community Service* 1 (1).
- Rahmat, Biki Zulfikri i, Qiny Shonia Az Zahra, Elis Nurhasanah, dan Agus Ahmad Nasrulloh. (2023). “Literasi Halal Food Dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Makanan Ringan Di Desa Cukangkawung Kabupaten Tasikmalaya.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia* 6 (1): 29–35.
- Saefullah, Aep, Ratri Ciptaningtyas, Irma, Arlis Dewi Kuraesin, dan Nia Anggraini. (2023). “Pendampingan Pelaku UMK Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022.” *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi* 4 (1): 16–27. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i1.108>.
- Septiani, Devi, dan Ahmad Ajib Ridlwan. (2020). “The Effects of Halal Certification and Halal Awareness on Purchase Intention of Halal Food Products in Indonesia.” *Indonesian Journal of Halal Research* 2 (2): 55–60. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v2i2.6657>.
- Shuhaimi, Syahnaz Ad-Din Naquib bin, Devagi Kanakaraju, dan Hollena Nori. (2019). “Growth performance of roselle (*Hibiscus sabdariffa*) under application of food waste compost and Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> nanoparticle treatment.” *International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture* 8 (Query date: 2021-10-12 11:32:46): 299–309.
- Susetyohadi, Agus, Mufti Alam Adha, Afrilia Dwi Utami, dan Dwi Esti Sekar Rini. (2021). “Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Kesetiaan Konsumen Pada Produk Makanan Dan Minuman: Studi Kasus Konsumen Non-Muslim Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (1): 285–92. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1866>.
- Tarigan, Miska Irani. (2022). “Pembinaan Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Dalam Rangka Digitalisasi UMKM, Sumatera Utara.” *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (3): 156–60. <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v1i3.399>.
- Taufikurrahman, Wulandari Hidayanti, Eka Amelia Puspita, Diknastiya Putri Dieva, dan Afifatudz Dzurriyah. (2023). “Sosialisasi Pentingnya Karakteristik Umkm Dan Legalitas Usaha Serta Pendampingan Nib Melalui Oss Di Desa Tegalorejo.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya* 2 (02 April): 54–60.
- Yoshino, Naoyuki, dan Farhad Taghizadeh Hesary. (2016). “Major Challenges Facing Small and Medium-Sized Enterprises in Asia and Solutions for Mitigating Them.” SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2766242>.